

PEREDARAN PRODUK MINUMAN HOME INDUSTRY CACAT PRODUK PADA PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)

Brilliant Novotama Putra¹, Dudik Djaja Sidarta²
[brilliannovotamap@gmail.com¹](mailto:brilliannovotamap@gmail.com)
Universitas Dr Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Peredaran produk minuman home industry cacat produk pada pangan industri rumah tangga (pirt). Dalam kasus ini produk industri rumah tangga masih beredar dipasaran meskipun belum memiliki sertifikat izin pangan industri rumah tangga (P-IRT). Minimnya pengawasan dari instansi terkait untuk memberikan sanksi atau teguran menjadi salah satu masalah. Undang undang yangUMKM tidak menjelaskan secara detail tentang mekanisme perizinan sehingga bisa saling berkaitan dengan undang undang perlindungan konsumen. Dimana pada pasal 4 angka 7 hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Kata Kunci: Izin Pangan Industri Rumah Tangga, Pengawasan, Jujur.

ABSTRACT

Circulation of home industry beverage products without a home industry license certificate (pirt). In this case, household industry products are still circulating in the market even though they do not have a household industry food license certificate (P-IRT). The lack of supervision from relevant agencies to provide sanctions or reprimands is one of the problems. The UMKM law does not explain in detail about the licensing mechanism so that it can be interrelated with consumer protection laws. Where in article 4 number 7 the right of consumers to get treatment or served correctly and honestly and not discriminatory.

Keywords: Home Industry Food License, Supervision, Honest.

PENDAHULUAN

Indonesia sangat menekankan pemberian perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan konstitusi ini menegaskan hak setiap individu untuk diakui, terjamin, dan dilindungi, serta menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum. Cakupan perlindungan hukum ini mencakup produsen dan konsumen, dengan mengakui peran mereka sebagai kontributor ekonomi integral dalam proses pembangunan bangsa.

Pemberlakuan undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem yang mengutamakan kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses terhadap informasi. Tujuan utamanya adalah memastikan konsumen merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, dengan akses terhadap informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK berupaya untuk meningkatkan mutu barang, menjamin kelangsungan produksi dengan tetap mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. UUPK menghimbau produsen untuk cermat dalam proses produksi, memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai kondisi produk dan garansi, serta petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pada hakikatnya pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen, menjamin penyerahan barang yang nyaman, aman, dan tenteram. UUPK melarang pelaku usaha bertindak sewenang-wenang dalam produksi dan distribusi secara luas, dengan menekankan

pentingnya kepatuhan terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, konsumen berhak mendapatkan informasi yang relevan tentang produk yang mereka beli.

Menurut UUPK, pelaku usaha atau produsen secara garis besar adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berstatus hukum maupun bukan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Hal ini mencakup entitas individu dan kolektif yang menjalankan bisnis di berbagai sektor ekonomi. Di sisi lain, konsumen digambarkan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa dalam masyarakat. Penggunaannya dapat untuk kepentingan pribadi, keperluan keluarga, atau untuk kesejahteraan orang lain atau makhluk hidup lainnya, tidak termasuk tujuan yang berkaitan dengan perdagangan.

Produk meliputi segala barang dan/atau jasa yang disajikan oleh suatu badan usaha dengan tujuan untuk menarik perhatian, pemanfaatan, perolehan, dan konsumsi oleh konsumen atau pelaku usaha lain, guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Meningkatnya prevalensi konsep kewirausahaan di dunia digital telah menginspirasi individu untuk mendirikan usaha sendiri, dengan fokus utama pada sektor kuliner. Keputusan melakukan pembelian dipengaruhi oleh persepsi nilai produk yang bersangkutan. Ketika manfaat yang dirasakan lebih besar daripada pengorbanannya, maka akan timbul kecenderungan untuk melakukan pembelian. Sebaliknya, jika manfaatnya dianggap tidak mencukupi, pembeli biasanya menolak pembelian dan mungkin memilih produk alternatif dengan atribut serupa. (Kurniawan, 2020).

Adapun perihal kaitannya dengan pemasaran oleh pelaku industri rumah tangga. Sedangkan menurut Sulyus Natoradjo (2011:98) Pemasaran adalah proses mempromosikan produk atau jasa dengan tujuan mendapatkan penerimaan dan dukungan di kalangan konsumen. Sedangkan industri pangan rumahan mengacu pada usaha pengolahan pangan yang berlokasi di tempat tinggal pemiliknya, yang menggunakan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Selain melakukan kegiatan pemasaran, pelaku usaha diwajibkan oleh undang-undang untuk mengutamakan kesehatan konsumen. Apabila badan usaha mengabaikan pencantuman label atau deskripsi pada barang, yang harus mencakup rincian seperti nama produk, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal pembuatan, potensi efek samping, dan nama dan alamat pelaku usaha. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dilarang. Beberapa pedagang mungkin meremehkan pentingnya memberikan informasi komprehensif tentang produk mereka, dan sering kali mengaitkan kelalaian ini dengan kurangnya kesadaran mengenai masalah tersebut.

Seiring berjalannya waktu, para pengusaha industri rumah tangga seringkali mendistribusikan produknya kepada konsumen tanpa memperhatikan perlindungan konsumen. Banyak produk industri rumahan yang tidak memiliki izin P-IRT yang bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang ditawarkan. Selain itu, para pelaku usaha cenderung mengabaikan pentingnya pemberian label dan informasi yang tepat mengenai produk yang mereka jual. Akibatnya, konsumen memiliki keraguan mengenai standar keamanan produk tersebut.

Salah satu contohnya adalah produk industri rumah tangga bernama "Basing" yang berlokasi di Jalan Pacarkembang, Gang 4, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Pacarkembang. Dioperasikan oleh keluarga beranggotakan dua orang, produk ini dibuat dari buah-buahan segar seperti lemon, anggur, pir, apel, dan madu, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terutama di masa pandemi Covid-19. "Basing" telah didistribusikan di Surabaya dan Sidoarjo, melayani beragam konsumen, termasuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak.

Produk infus air “Basing” saat ini belum memiliki izin produksi P-IRT dari Walikota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum didistribusikan ke konsumen. Mengingat sifat produknya, “Basing” melibatkan pengolahan buah-buahan, yang termasuk dalam kategori makanan yang memerlukan izin produksi. Selain itu, pelabelan produk yang tidak lengkap, tidak adanya informasi penting pada kemasan, antara lain tidak adanya nomor izin P-IRT, label halal, serta tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa – yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pangan.

Beberapa konsumen “Basing” telah menyuarakan keprihatinan tentang kurangnya informasi yang diberikan pada produk yang mereka beli. Konsumen menyatakan keinginannya untuk mendapatkan rincian yang jelas mengenai izin, kandungan bahan, label halal, dan pencantuman nomor P-IRT pada kemasan “Basing”. Menurut para konsumen ini, adanya informasi yang komprehensif dan transparan akan memberikan rasa nyaman dan aman dalam mengonsumsi suatu produk. Oleh karena itu, para konsumen ini berharap agar produsen UMKM memprioritaskan dan meningkatkan praktik pelabelan di masa depan.

Produsen “Basing” menahan diri untuk tidak mendaftarkan produknya sebelum didistribusikan karena beberapa alasan. Salah satu kekhawatiran utama adalah kekhawatiran akan berlarut-larutnya proses perizinan. Produsen menjelaskan bahwa karena produk tersebut dibuat setiap hari untuk memenuhi permintaan konsumen, maka untuk mendapatkan izin diperlukan penghentian sementara produksi hingga izin diperoleh. Selain itu, ada kekhawatiran tidak lolos uji kelayakan pangan. Mengingat produk tersebut sudah beredar, maka kegagalan dalam pengujian akan berakibat pada terhentinya produk tersebut dan, akibatnya, penutupan usaha.

Banyak informasi mengenai pendaftaran produk untuk memperoleh P-IRT tersedia secara online, sehingga produsen mempunyai sumber daya yang luas untuk mencari panduan. Keterlibatan aktif pemerintah atau lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa produsen memprioritaskan hak-hak konsumen, meningkatkan kenyamanan dan keamanan konsumen. Kesenjangan informasi yang ada antara lembaga-lembaga terkait dengan produsen merupakan faktor penting yang mempengaruhi keengganan produsen untuk segera mendapatkan izin dan memilih untuk segera mendistribusikan produk.

Pengawasan yang efektif dari instansi terkait sangat penting. Meskipun undang-undang UMKM terutama berfokus pada administrasi dan kategorisasi UMKM, undang-undang tersebut tidak memiliki informasi rinci mengenai masalah perizinan produk. Penjelasan lebih lengkap mengenai perizinan UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang fasilitasi dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun peraturan pemerintah tersebut belum mampu menjelaskan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha UMKM yang beroperasi tanpa izin yang dipersyaratkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perlu diteliti mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan yang tidak memiliki izin P-IRT. Analisis ini akan disajikan dalam bentuk tesis dengan judul: “Adanya Defisiensi Produk pada Makanan Industri Rumah Tangga (PIRT) Minuman”.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Jenis penelitian ini berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan bertujuan untuk menelaah

kaidah-kaidah hukum formal dalam mengkaji permasalahan hukum tertentu. Menurut Mahmud Marzuki, pendekatan ini penting untuk mengeksplorasi doktrin dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas, dalam hal ini berkaitan dengan peredaran produk minuman home industry yang cacat di pasar pangan industri rumah tangga (PIRT).

Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis cacat pada produk minuman home industry dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya, termasuk aspek produksi, pengemasan, dan distribusi. Tujuan dari fokus ini adalah untuk memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan serta memberikan rekomendasi peningkatan kontrol kualitas produk. Penelitian dilakukan di kawasan Surabaya, tepatnya di Jalan Pacarkembang, Gang 4, Kecamatan Tambaksari, dengan pemilihan lokasi berdasarkan relevansi terhadap topik serta kemudahan akses pengambilan data oleh peneliti. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan keamanan dan kualitas produk minuman di pasar PIRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Minuman Cacat Produk Menurut Undang Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 4 Ayat 1 diatur bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 4 Ayat 3 disebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada hakikatnya hak-hak itulah yang wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Sedangkan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan pasal 7 undang undang nomor 8 tahun 1999.

Adakalanya pelaku usaha mengabaikan aspek-aspek tertentu, seperti kurang mempertimbangkan pencantuman harga dalam daftar menu yang diberikan kepada konsumen karena dianggap sebagai hal yang lumrah (Astutik, 2024). Menurut Gunawan Widjaja, pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan jujur, tidak ada maksud untuk menipu konsumen. Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan dan benar mengenai barang dan/atau jasa, serta wajib menjelaskan tata cara pemanfaatan barang dan/atau jasa tersebut (Widjaja, 2000).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tujuan diundangkannya undang-undang ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam menjaga diri. Undang-undang ini bertujuan untuk mengangkat derajat dan harga diri konsumen dengan mencegah terjadinya eksese-eksese yang merugikan dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa. Hal ini lebih lanjut berupaya untuk memberdayakan konsumen dalam membuat pilihan, menegaskan hak-hak mereka, dan menentukan preferensi mereka. Undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses terhadap informasi. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mendorong mereka untuk menerapkan pendekatan yang jujur dan bertanggung jawab dalam praktik bisnis mereka. (Indonesia, 1999)

M. Sadar menyatakan bahwa asas keamanan dan keselamatan konsumen diarahkan pada terjaminnya keselamatan dan keamanan konsumen dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa. Untuk menegakkan keamanan dan keselamatan konsumen, sangat penting untuk menetapkan peraturan yang jelas yang memfasilitasi pencapaian tujuan yang digariskan oleh prinsip ini (Sadar dkk, 2012)

Dalam transaksi jual beli, seringkali pelaku usaha lalai memberikan klarifikasi terlebih dahulu apakah barang tersebut memiliki izin atau tidak. Akibatnya konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk tersebut. Kurangnya informasi ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi konsumen, yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

2. Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Minuman Cacat Produk P-IRT Menurut Undang Undang

Badan POM mempunyai amanah untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap obat dan makanan, meliputi tahap penilaian sebelum suatu produk mendapat izin edar, yang meliputi penilaian keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan. Kewenangan ini mencakup pengawasan pasca peredaran, kegiatan penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 5 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan menguraikan kewenangan khusus yang diberikan kepada BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasannya:

- a) Pemberian izin dan sertifikat peredaran produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan serta persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Selain itu, melakukan pengujian obat dan makanan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan operasi intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Mengenaikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keamanan pangan dijamin juga dalam pasal 67 undang undang nomor 18 tahun 2014, yaitu:

- a) Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan untuk menjaga keamanan, higienitas, mutu, dan nilai gizi pangan, serta menjamin kesesuaian dengan praktik agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat.
- b) Tujuan keamanan pangan adalah untuk secara proaktif mencegah potensi kontaminasi biologis, kimia, dan bentuk lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau mengancam kesehatan manusia.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menguraikan soal pengawasan, yang menyebutkan bahwa dalam proses pengawasan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), menunjuk seorang pengawas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tanggung jawab masing-masing otoritas.

Pasal 110 juga menjelaskan wewenang pengawas, yaitu:

- a) Mengakses setiap tempat yang diduga digunakan untuk kegiatan produksi, penyimpanan, transportasi, dan perdagangan pangan untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengumpulan sampel pangan dan barang apa pun yang terkait dengan proses terkait pangan
- b) Menghentikan, memeriksa, dan mencegah penggunaan alat angkut yang diduga atau patut diduga terlibat dalam pengangkutan pangan, serta mengumpulkan dan memeriksa contoh pangan
- c) Membongkar dan memeriksa kemasan makanan
- d) Meneliti setiap buku, dokumen, atau catatan yang diduga memuat informasi mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menyalin atau mengutip informasi tersebut; Dan
- e) Meminta penyerahan izin usaha atau dokumen serupa lainnya.

KESIMPULAN

Pendistribusian produk cacat merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada dan memerlukan penegakan hukum yang tegas karena implikasinya terhadap keselamatan konsumen. Konsumen seringkali berada pada posisi yang rentan dibandingkan dengan pelaku usaha yang mengutamakan memaksimalkan keuntungan melalui taktik penjualan promosi yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, praktik pemasaran yang tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha, ditambah dengan kurangnya informasi dan pelabelan produk, menimbulkan tantangan yang signifikan dalam lingkungan perdagangan. Demi mengejar keuntungan besar, pelaku usaha terkadang mengabaikan keselamatan konsumen, mengabaikan fakta bahwa mendapatkan perizinan yang diperlukan adalah proses yang relatif mudah dan biayanya terjangkau.

Meskipun tanggung jawab pengawasan BPOM didefinisikan dengan jelas dalam undang-undang, penerapan yang efektif tetap penting. Hal ini sangat penting karena terdapat banyak distributor produk makanan dan minuman skala kecil dari kelas sosial ekonomi bawah yang beroperasi tanpa izin P-IRT yang diwajibkan. Akibatnya, hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seringkali terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2013). Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa. Alfabeta.
- Astutik, S. (2024). Hak Atas informasi Bagi Konsumen Untuk Mengetahui Daftar Harga Menu Makanan Pada Usaha Kuliner. *Kajian Hukum & Keadilan*, Vol No 1.
- Barkatullah, A. H. (2010). Hak-Hak Konsumen (Hak-Hak Ko). Nusa Media.
- Fitri Yuli, L. (2014). Perlakuan Akuntansi Produk Rusak Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Pada Perusahaan Tegel Angga Jaya Kediri. *Perlakuan Akuntansi Produk Rusak Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Pada Perusahaan Tegel Angga Jaya Kediri*, 2.
- id.123dok.com. (2023). produk cacat. <https://text-id.123dok.com/document/oy8r1dm0q-pengertian-produk-cacat-perlakuan-biaya-produk-cacat.html>
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Pemerintah Republik Indonesia, 8, 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Kotler, P., Armstrong, G., & Sindoro, A. (2003). *Dasar-dasar pemasaran / Philip Kotler, Gary Armstrong ; alih bahasa, Alexander Sindoro. Indeks.*
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum.* Kencana.
- Nasution, A. (2001). undang-undang perlindungan konsumen pada seluruh barang dan jaas ditinjau dari pasal undang-undang nomor 8 tahun 1999.
- Sadar dkk, M. (2012). No Title (Hukum Perl). Akademia.
- Shidarta. (2006). No Title. In *Hukum perlindungan konsumen indonesia* (hal. 10).
- Stanton, W. J. (2008). *Dasar dasar pemasaran.* Erlangga.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). No Title No Title No Title. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
- Widjaja, G. (2000). *Hukum Perlindungan konsumen.* PT. Gramedia pustaka utama.